

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Putusan Perkara Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Kds, Tentang Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”. Jadi praktek perundang-undangan yang mengatur tentang verstek tersebut dan berlaku juga di lingkungan Pengadilan Agama adalah R.Bg Pasal 148 dan HIR Pasal 125.
2. Landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Kudus untuk memakai proses pembuktian dalam perkara verstek selain merupakan syarat formil, pembuktian tersebut juga diatur dalam pasal lain, yaitu Pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti. Hal tersebutpun sesuai dengan apa yang ada dalam syariat Islam, bahwa setiap perkara harus ada pembuktian yang mana pembuktian tersebut dibebankan kepada pihak penggugat.
3. Pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam perkara Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Kds adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa, dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat.
 - b. Tindakan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam mendengarkan keterangan saksi sebagaimana

dalam putusan tersebut diatas adalah agar putusan yang dijatuhkan memiliki pertimbangan hukum yang kuat.

B. Saran-Saran

1. Penulis merekomendasikan agar hukum acara Peradilan Agama yang semula diatur dalam HIR dan R.Bg., demi Kodifikasi dan Unifikasi Hukum diperbaiki dalam Undang-undang.
2. Pengadilan Agama Kudus dan hakim lainnya dihimbau untuk memperhatikan sistem kejadian saat ini dengan kewaspadaan yang tinggi, sehingga mereka dapat mengambil keputusan terbaik dan seadil-adilnya.
3. Untuk lebih memahami hukum Islam, masyarakat perlu diedukasi melalui ceramah agama, konsultasi hukum, dan pengajian masyarakat secara intensif.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidaya-nya Kepada peneliti sehingga peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa penelitian dan pembahasana masih jauh dari kesempurnaan yang dikarnakan keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu peneliti senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.